



PUTUSAN
Nomor 689/Pid.B/2020/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasan bin Samsudin (Alm);
2. Tempat lahir : Gunung Batu (OKU Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/21 September 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Gunung Batu cempaka Kab OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/83/X/Res.1.24/2020 tanggal 16 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Amri Hakim, S.H., dan Daulat Sihite, S.H., advokat pada Kantor Hukum Daulat Sihite dan Rekan beralamat di Jalan Ramakasih III Nomor 766, RT. 07/ Rw. 02, Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 689/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 689/Pid.B/2020/PN Bta tanggal 15 Desember 2020 dan tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 689/Pid.B/2020/PN Bta tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasan bin Samsudin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y12/1904 warna Aqua Blue Tahun 2020 dengan Nomor Imei 1 : 862645049967 Nomor Imei 2 : 82645049967184 berikut 1 (satu) buah kotak *handphone* warna putih.

Dikembalikan kepada saksi SARIPUDIN Bin Mi'i

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 689/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Hasan bin Samsudin (Alm) pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2020 atau pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat dipinggir jalan raya Desa Gunung Batu kec.cempaka Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini ,“telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut atau menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit Hp merk Vivo y12/1904 yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat yang tersebut diatas, bermula dari adanya laporan Polisi bahwa telah terjadi Pencurian Dengan Kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 10.00 Wib di Jalan PT. LPI Desa Gunung Jati Kec. Cempaka Kab. OKU Timur terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Putih Hijau , Nopol : BG-2031-YS, Noka : MH1JB9124AK389180, Nosin : JB91E-2382769 dan 1 (satu) unit *handphone* Merk VIVO Y12/1904 warna Aqua Blue, tahun 2020 dengan Nomor Imei 1 : 862645049967192, Imei 2 : 862645049967184 yang berada didalam jok sepeda motor milik saksi SARIPUDIN Bin MI'I kemudian saksi Frangky Arlandu dan saksi Avik Robi Umarsa bersama tim dari Polres lainnya pun diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan Penyelidikan terhadap barang bukti beserta identitas dan keberadaan pelaku pencurian tersebut selanjutnya Saksi Frangky Arlandu bersama saksi AVIK ROBI UMARSA, S.H langsung melakukan penyelidikan terhadap barang bukti dan pelaku pencurian tersebut dan pada Hari Kamis Tanggal 15 Oktober 2020 dan mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit *handphone* milik korban yang telah hilang tersebut ada pada saksiHERI PRATAMA alias HUSIN alias KIPLI yang merupakan warga Desa Ulak Kapal Kec. Tanjung Lubuk Kab. OKI selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Frangky langsung melaporkan kepada pimpinan dan setelah saksi Frangky bersama dengan saksi avik robi beserta 7 (tujuh) rekan anggota lainnya langsung diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 689/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi Heri Pratama alias Husin alias Kipli saat dilakukan penangkapan didapati 1 (satu) unit *handphone* Merk VIVOY12/1904 warna Aqua Blue selanjutnya langsung melakukan pengecekan terhadap *handphone* milik saksi Heri Pratama alias Husin alias Kipli tersebut dan pada saat dilakukan pengecekan berdasarkan imei pada kotak hp dan hp ternyata benar *handphone* tersebut merupakan *handphone* milik SARIPUDIN Bin MI'I yang merupakan korban Pencurian dengan Kekerasan yang telah hilang diambil oleh pelaku pada saat pencurian tersebut terjadinya selanjutnya saksi Frangky dan saksi Avikrobu melakukan interogasi terhadap Heri Pratama alias Husin alias Kipli tersebut dan pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi Heri Pratama alias Husin alias Kipli *handphone* tersebut didapatkannya dengan cara membeli dari Terdakwa Hasan bin Samsudin (Alm), dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah saksi Frangky beserta tim dari polres Oku Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasan pada saat di interogasi Hasan mengakui bahwa benar *handphone* yang ada pada Heri Pratama alias Husin alias Kipli tersebut sebelumnya merupakan *handphone* Terdakwa Hasan yang telah dijualkannya saksi Heri Pratama alias Husin alias Kipli dan pada saat Terdakwa Hasan mengakui bahwa *handphone* tersebut didapatkannya dengan cara membeli dari Iwan (dpo) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa Hasan pun menjelaskan bahwa pada saat membeli *handphone* tersebut tidak dilengkapi dengan Kotak dan asesoris lainnya melainkan hanya handphonenya saja dan dari hasil penjualan Hp tersebut Terdakwa Hasan mendapatkan keuntungan lebih kurang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa Hasan bin Samsudin (Alm) sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Subsidiadair

Bahwa Terdakwa Hasan bin Samsudin (Alm) pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2020 atau pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat dipinggir jalan raya Desa Gunung Batu kec.cempaka Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah menarik keuntungan dari hasil suatu benda yaitu 1 (satu) unit Hp merk Vivo y12/1904 warna aqua blue yang diketahui atau sepatutnya diduga

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 689/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat yang tersebut diatas, bermula dari adanya laporan Polisi bahwa telah terjadi Pencurian Dengan Kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira jam 10.00 Wib di Jalan PT. LPI Desa Gunung Jati Kec. Cempaka Kab. OKU Timur terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Putih Hijau , Nopol : BG-2031-YS, Noka : MH1JB9124AK389180, Nosin : JB91E-2382769 dan 1 (satu) unit *handphone* Merk VIVO Y12/1904 warna Aqua Blue, tahun 2020 dengan Nomor Imei 1 : 862645049967192, Imei 2 : 862645049967184 yang berada didalam jok sepeda motor milik saksi SARIPUDIN Bin MI'I kemudian saksi Frangky Arlandu dan saksi Avik Robi Umarsa bersama tim dari Polres lainnya pun diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan Penyelidikan terhadap barang bukti beserta identitas dan keberadaan pelaku pencurian tersebut selanjutnya Saksi Frangky Arlandu bersama saksi AVIK ROBI UMARSA, S.H langsung melakukan penyelidikan terhadap barang bukti dan pelaku pencurian tersebut dan pada Hari Kamis Tanggal 15 Oktober 2020 dan mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit *handphone* milik korban yang telah hilang tersebut ada pada saksi HERI PRATAMA alias HUSIN alias KIPLI yang merupakan warga Desa Ulak Kapal Kec. Tanjung Lubuk Kab. OKI selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Frangky langsung melaporkan kepada pimpinan dan setelah saksi Frangky bersama dengan saksi avik robi beserta 7 (tujuh) rekan anggota lainnya langsung diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Heri Pratama alias Husin alias Kipli saat dilakukan penangkapan didapati 1 (satu) unit *handphone* Merk VIVOY12/1904 warna Aqua Blue selanjutnya langsung melakukan pengecekan terhadap *handphone* milik saksi Heri Pratama alias Husin alias Kipli tersebut dan pada saat dilakukan pengecekan berdasarkan imei pada kotak hp dan hp ternyata benar *handphone* tersebut merupakan *handphone* milik SARIPUDIN Bin MI'I yang merupakan korban Pencurian dengan Kekerasan yang telah hilang diambil oleh pelaku pada saat pencurian tersebut terjadinya selanjutnya saksiFrangky dan saksi Avik robu melakukan interogasi terhadap saksi Heri Pratama alias Husin alias Kipli tersebut dan pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi Heri Pratama alias Husin alias Kipli *handphone* tersebut didapatkannya dengan cara membeli dari Terdakwa Hasan bin Samsudin (Alm), dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 689/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah saksi Frangky beserta tim dari Polres Oku Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasan pada saat di interogasi Hasan mengakui bahwa benar *handphone* yang ada pada Heri Pratama alias Husin alias Kipli tersebut sebelumnya merupakan *handphone* Terdakwa Hasan yang telah dijualkannya saksi Heri Pratama alias Husin alias Kipli dan pada saat Terdakwa Hasan mengakui bahwa *handphone* tersebut didapatkannya dengan cara membeli dari Iwan (dpo) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa Hasan pun menjelaskan bahwa pada saat membeli *handphone* tersebut tidak dilengkapi dengan Kotak dan asesoris lainnya melainkan hanya *handphonenya* saja dan dari hasil penjualan Hp tersebut Terdakwa Hasan mendapatkan keuntungan lebih kurang sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa Hasan bin Samsudin (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saripudin bin Mi'l, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125, merk/Type : Honda/NF125 TR, Tahun 2010, Warna Putih hijau, Nopol : BG 2031 YS, nomor rangka: MH1JB9124AK389180, nomor mesin JB91E-2382769 dan 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y12/1904, wana aqua blue, tahun 2020 dengan nomor IMEI 1: 862645049967192, Nomor IMEI 2:862645049967184 yang berada didalam jok motor pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan PT. LPI Desa Gunung Jati, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 10.00 wib, saksi bersama saksi Andri sedang menjala ikan di aliran kanal PT. LPI, dan memarkirkan sepeda motor saksi tersebut di pinggir jalan dimana kunci kontak sepeda motor masih terpasang di sepeda motor tersebut, kemudian tiba-tiba datang dua orang laki-laki yang saksi tidak kenal dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna biru putih dan berhenti di dekat sepeda motor milik saksi, lalu salah seorang pelaku yang menggunakan masker

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 689/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna hijau turun dari sepeda motor dan mengarahkan senjata api ke arah saksi dan berkata "Diam disitu", kemudian pelaku langsung membawa sepeda motor milik saksi tersebut pergi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun *handphone* yang dijual Terdakwa kepada orang bernama Heri Pratama tersebut merupakan *handphone* milik saksi yang telah hilang pada Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 10.00 wib tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Andri bin Sumarna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Saripudin telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125, merk/Type : Honda/NF125 TR, Tahun 2010, Warna Putih hijau, Nopol : BG 2031 YS, nomor rangka: MH1JB9124AK389180, nomor mesin JB91E-2382769 dan 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y12/1904, wana aqua blue, tahun 2020 dengan nomor IMEI 1: 862645049967192, Nomor IMEI 2:862645049967184 yang berada didalam jok motor pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan PT. LPI Desa Gunung Jati, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 10.00 wib, saksi bersama saksi Saripudin sedang menjala ikan di aliran kanal PT. LPI, dan memarkirkan sepeda motor saksi Saripudin tersebut di pinggir jalan dimana kunci kontak sepeda motor masih terpasang di sepeda motor tersebut, kemudian tiba-tiba datang dua orang laki-laki yang saksi tidak kenal dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna biru putih dan berhenti di dekat sepeda motor milik saksi Saripudin, lalu salah seorang pelaku yang menggunakan masker berwarna hijau turun dari sepeda motor dan mengarahkan senjata api ke arah saksi dan berkata "Diam disitu", kemudian pelaku langsung membawa sepeda motor milik saksi Saripudin tersebut pergi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Frangky Arlandu bin Ahmad Taufik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap orang bernama Heri Pratama dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, bersama saksi Avik Robi Umarsa beserta 7 (tujuh) rekan anggota lainnya;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan didasarkan pada laporan kepolisian dari saksi Saripudin yang menyatakan bahwa saksi Saripudin telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125, merk/Type : Honda/NF125 TR, Tahun 2010, Warna Putih hijau, Nopol : BG 2031 YS, nomor rangka: MH1JB9124AK389180, nomor mesin JB91E-2382769 dan 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y12/1904, wana aqua blue, tahun 2020 dengan nomor IMEI 1: 862645049967192, Nomor IMEI 2:862645049967184 yang berada didalam jok motor pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan PT. LPI Desa Gunung Jati, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penyelidikan didapati *handphone* milik saksi Saripudin tersebut ada pada orang bernama Heri Pratama, kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap *handphone* tersebut dan ternyata *handphone* tersebut memiliki nomor imei yang sama dengan kotak *handphone* milik saksi Saripudin;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi, dan diketahui bahwa *handphone* tersebut diperoleh saksi Heri Pratama dari membeli dengan Terdakwa seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi bersama Tim melakukan penangkauan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan interogasi terhadap Terdakwa, didapati informasi bahwa Terdakwa yang telah menjual *handphone* tersebut kepada Heri Pratama, namun *handphone* tersebut sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari orang bernama Iwan dan Nubi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa *handphone* yang dibeli oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan kotak dan aksesoris lainnya, selanjutnya saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Iwan dan Nubi namun tidak berhasil ditangkap karena Iwan dan Nubi sedang tidak berada di tempat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 689/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Avik Robi Umarsa bin Yusmar Kholil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap orang bernama Heri Pratama dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, bersama saksi Frangky Arlandu beserta 7 (tujuh) rekan anggota lainnya;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan didasarkan pada laporan kepolisian dari saksi Saripudin yang menyatakan bahwa saksi Saripudin telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125, merk/Type : Honda/NF125 TR, Tahun 2010, Warna Putih hijau, Nopol : BG 2031 YS, nomor rangka: MH1JB9124AK389180, nomor mesin JB91E-2382769 dan 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y12/1904, wana aqua blue, tahun 2020 dengan nomor IMEI 1: 862645049967192, Nomor IMEI 2:862645049967184 yang berada didalam jok motor pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan PT. LPI Desa Gunung Jati, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penyelidikan didapati *handphone* milik saksi Saripudin tersebut ada pada orang bernama Heri Pratama, kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap *handphone* tersebut dan ternyata *handphone* tersebut memiliki nomor imei yang sama dengan kotak *handphone* milik saksi Saripudin;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi, dan diketahui bahwa *handphone* tersebut diperoleh saksi Heri Pratama dari membeli dengan Terdakwa seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi bersama Tim melakukan penangkauan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan interogasi terhadap Terdakwa, didapati informasi bahwa Terdakwa yang telah menjual *handphone* tersebut kepada Heri Pratama, namun *handphone* tersebut sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari orang bernama Iwan dan Nubi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa *handphone* yang dibeli oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan kotak dan aksesoris lainnya, selanjutnya saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Iwan dan Nubi namun tidak berhasil ditangkap karena Iwan dan Nubi sedang tidak berada di tempat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 689/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena sebelumnya petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Heri Pratama, yang didasarkan pada laporan kepolisian dari saksi Saripudin yang menyatakan bahwa saksi Saripudin telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125, merk/Type : Honda/NF125 TR, Tahun 2010, Warna Putih hijau, Nopol : BG 2031 YS, nomor rangka: MH1JB9124AK389180, nomor mesin JB91E-2382769 dan 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y12/1904, wana aqua blue, tahun 2020 dengan nomor IMEI 1: 862645049967192, Nomor IMEI 2:862645049967184 yang berada didalam jok motor pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan PT. LPI Desa Gunung Jati, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa telah membeli *handphone* VIVO Y12/1904, wana aqua blue, tahun 2020 dengan nomor IMEI 1: 862645049967192, Nomor IMEI 2:862645049967184 pada pertengahan bulan September 2020 dari orang bernama Iwan dan Nubi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat Terdakwa sedang duduk dan bertemu di warung kopi;
- Bahwa Terdakwa mengenal Iwan sejak tiga bulan yang lalu dan Nubi sejak tiga minggu yang lalu, dan Terdakwa membeli *handphone* tersebut tanpa casan, kotak dan aksesoris *handphone* lainnya, karena berhaap mendapat harga lebih murah karena tidak dilengkapi dengan kotak, cas dan aksesoris lainnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual kembali *handphone* tersebut kepada Heri Pratama dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan *handphone* tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk membeli semen untuk membangun rumah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membeli *handphone* harus dilengkapi dengan kotak, casan, aksesoris serta kwitansi pembelian, dan biasanya Terdakwa atau keluarga Terdakwa membeli *handphone* di konter;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanya tentang kepemilikan dan dari mana Iwan dan Nubi memperoleh *handphone* yang tidak dilengkapi kotak, casan dan aksesoris *handphone* lainnya tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 689/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12/1904 warna *aqua blue* tahun 2020 dengan nomor imei1: 862645049967192, imei2: 862645049967184 berikut 1 (satu) buah kotak *handphone* warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada laporan kepolisian yang menyatakan saksi Saripudin telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125, merk/Type : Honda/NF125 TR, Tahun 2010, Warna Putih hijau, Nopol : BG 2031 YS, nomor rangka: MH1JB9124AK389180, nomor mesin JB91E-2382769 dan 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y12/1904, wana *aqua blue*, tahun 2020 dengan nomor IMEI 1: 862645049967192, Nomor IMEI 2:862645049967184 yang berada didalam jok motor pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan PT. LPI Desa Gunung Jati, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa *handphone* milik saksi Saripudin yang hilang tersebut ada pada orang bernama Heri Pratama, kemudian petugas Kepolisian melakukan pengecekan terhadap *handphone* tersebut dan ternyata *handphone* tersebut memiliki nomor imei yang sama dengan kotak *handphone* milik saksi Saripudin;
- Bahwa saksi Heri Pratama membeli *handphone* tersebut dari Terdakwa seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memang telah menjual *handphone* tersebut kepada Heri Pratama, namun sebelumnya Terdakwa membeli *handphone* VIVO Y12/1904, wana *aqua blue*, tahun 2020 dengan nomor IMEI 1: 862645049967192, Nomor IMEI 2:862645049967184 pada pertengahan bulan September 2020 dari orang bernama Iwan dan Nubi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat Terdakwa sedang duduk dan bertemu di warung kopi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 689/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa berniat untuk membeli *handphone* tersebut karena mendapat harga lebih murah karena tidak dilengkapi dengan kotak, cas dan aksesoris lainnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual kembali *handphone* tersebut kepada Heri Pratama dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan *handphone* tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk membeli semen untuk membangun rumah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membeli *handphone* harus dilengkapi dengan kotak, casan, aksesoris serta kwitansi pembelian, dan biasanya Terdakwa atau keluarga Terdakwa membeli *handphone* di konter;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanya tentang kepemilikan dan dari mana Iwan dan Nubi memperoleh *handphone* yang tidak dilengkapi kotak, casan dan aksesoris *handphone* lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Hasan bin Samsudin (Alm) yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB karena telah menjual 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y12/1904, wana aqua blue, tahun 2020 dengan nomor IMEI 1: 862645049967192, Nomor IMEI 2:862645049967184 kepada orang bernama Heri Pratama;

Menimbang, bahwa *handphone* yang dijual oleh Terdakwa kepada orang bernama Heri Pratama tersebut merupakan *handphone* milik saksi Saripudin yang hilang berdasarkan laporan Kepolisian yang menyatakan bahwa saksi Saripudin telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125, merk/Type : Honda/NF125 TR, Tahun 2010, Warna Putih hijau, Nopol : BG 2031 YS, nomor rangka: MH1JB9124AK389180, nomor mesin JB91E-2382769 dan 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y12/1904, wana aqua blue, tahun 2020 dengan nomor IMEI 1: 862645049967192, Nomor IMEI 2:862645049967184 yang berada didalam jok motor pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan PT. LPI Desa Gunung Jati, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli *handphone* VIVO Y12/1904, wana aqua blue, tahun 2020 dengan nomor IMEI 1: 862645049967192, Nomor IMEI 2:862645049967184 pada pertengahan bulan September 2020 dari orang bernama Iwan dan Nubi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat Terdakwa sedang duduk dan bertemu dengan Iwan dan Nubi di warung kopi, dimana Terdakwa berniat untuk membeli *handphone* tersebut karena mendapat harga lebih murah karena tidak dilengkapi dengan kotak, cas dan aksesoris lainnya;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menjual *handphone* yang telah dibeli tersebut kepada Heri Pratama seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan *handphone* tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk membeli semen untuk membangun rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika membeli *handphone* harus dilengkapi dengan kotak, casan, aksesoris serta kwitansi pembelian, dan biasanya Terdakwa atau keluarga Terdakwa membeli *handphone* di konter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bertanya kepada Iwan dan Nubi terkait kepemilikan *handphone* tersebut dan dari mana Iwan dan Nubi mendapatkan *handphone* yang tidak dilengkapi dengan kotak, casan, dan aksesoris lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa *handphone* yang dibeli oleh Terdakwa dari orang bernama Iwan dan Nubi, kemudian *handphone* tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada Heri Pratama tersebut merupakan *handphone* milik saksi Saripudin yang hilang pada Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan PT. LPI Desa Gunung Jati, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur, dan Terdakwa tidak menanyakan siapa pemilik *handphone* tersebut dan darimana Iwan dan Nubi memperoleh *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa juga mengetahui dan menyadari jika membeli *handphone* harus dilengkapi dengan kotak, casan, kwitansi dan aksesoris *handphone* lainnya, sehingga *handphone* yang tidak memiliki kotak dan aksesoris lainnya patut diduga merupakan *handphone* yang diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 689/Pid.B/2020/PN Bta



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak-hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat, serta membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi, terlebih lagi selain pembelaan tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, di persidangan Terdakwa juga memohon keringanan hukuman, maka sebagaimana pertimbangan unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa untuk keringanan hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12/1904 warna *aqua blue* tahun 2020 dengan nomor imei1: 862645049967192, imei2: 862645049967184 berikut 1 (satu) buah kotak *handphone* warna putih yang merupakan kepunyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Saripudin bin Mi'i, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Saripudin bin Mi'i;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hasan bin Samsudin (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12/1904 warna *aqua blue* tahun 2020 dengan nomor imei1: 862645049967192, imei2: 862645049967184 berikut 1 (satu) buah kotak *handphone* warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Saripudin bin Mi'i;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., dan Dwi Bintang Satrio, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 689/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Thaheri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Carles Aprianto, S.H. MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur, di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum.

Dwi Bintang Satrio, S.H.

Panitera Pengganti,

Thaheri

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 689/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)